

Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19

Yanuar Ramadhana Fadhila, Sri Bintang Ayu Ningrat*), Titi Mahira A'dawiyah, Nur Azizah Hidayat, Anang Dony Irawan, Al Qadar Purwo Sulisty

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Korespondensi: sribintang.almanaf@gmail.com

Submitted: 18-11-2021; Reviewed: 2-12-2021; Revised: 28-12-2021; Accepted: 31-12-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i1.13151>

Abstrak

Wabah covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.

Kata kunci : Pandemi Covid-19; Dampak Ekonomi; Penyelesaian Dampak Covid-19

Abstract

The Covid-19 outbreak occurred in almost all corners of the world which then emerged policies regarding regional quarantines throughout the world. Indonesia is also one of the countries implementing the quarantine policy for the region. Of course this has an impact on all aspects of people's lives, one of which is the economic sector. By looking at such conditions, we try to conduct a case study to find out the impact and solutions as well as the existing legal basis to resolve the economic impact, including the effectiveness of Government policies to overcome the impact caused by the spread of the Covid-19 outbreak. The methodology used in this research is normative juridical, namely reviewing library materials that are related to the subject of this research. With the aim of finding out how to implement regulations from the Government's policy on dealing with the impact of Covid-19 so that it does not spread further, one of them is implementing regional quarantine, especially in terms of economic recovery. From the research conducted, it was found that the level of effectiveness of regional quarantine improved over time. However, it will not go down to zero quickly and still requires a relatively long process.

Keywords: Covid-19 pandemic; Economic Impact; Resolution of the Impact of Covid-19

1. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 terjadi wabah yang menghebohkan seluruh dunia, yaitu *Corona Virus Disease* atau kerap disebut Covid-19. Hal ini membentuk kepanikan pada rakyat, salah satu akibat terjadinya *panic buying* yang menyebabkan banyaknya kelangkaan bahan pangan yang menjadikan syarat makin tidak terkendali.

Disamping itu, penyebaran virus yang terbilang sangat cepat, karena melalui udara. Orang yang terdampak dan benda-benda yang sudah disentuh oleh orang yang terdampak melalui *doplets*. Masalah terkonfirmasi COVID-19 tadi telah semakin tinggi cepat sampai jumlahnya jauh melebihi virus SARS di tahun 2003. Sebab kemampuan penularan virus ini sangat cepat dalam waktu singkat telah menjangkiti 114 negara. Hingga organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*, WHO) menetapkan keadaan darurat kesehatan publik taraf internasional di tanggal 31 Januari 2020. WHO menyatakan Covid-19 menjadi wabah dunia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.¹

Di Indonesia sendiri awal terkonfirmasi kasus positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 berjumlah dua orang yang memiliki riwayat bersentuhan langsung dengan orang Jepang yang teridentifikasi positif corona.² Sejak 30 Desember 2019 sampai 31 Oktober 2021 telah tercatat masalah positif sebesar 4.244.358 jiwa, pasien sembuh sebanyak 4.088.635 jiwa, dan masalah mati bertambah 143.405 jiwa.³ Merespon perkara Covid-19 ini, pemerintah membentuk *poly* peraturan yang menghasilkan masyarakat tetap terkendali dan permanen *safety* dari penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah karantina wilayah. Karantina wilayah artinya upaya restriksi suatu daerah atau orang-orang pada wilayah eksklusif supaya persebaran suatu virus tidak terus menyebar serta mengakibatkan *poly* wilayah pula terserang virus Covid-19.

Pemberlakuan karantina wilayah ini dimulai dan berlanjut ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian ketika kasus Covid-19 mengalami penurunan, warga akhirnya bisa beraktivitas pulang dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi, akhirnya masalah covid-19 kembali meningkat serta terjadilah pemberlakuan pembatasan aktivitas warga (PPKM). Salah satu hukum yang di terapkan dalam PPKM merupakan Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online* atau pembelajaran jarak jauh dari rumah.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian artikel ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisa dengan menggunakan bahan

¹ Hasrul, M. (2020). Analisis aspek hukum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19). *Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif: Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3(2).

² H Sariguna, posma john kennedy. Wisnu, thimoty harya. Tampubolon, ema. (2020). Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19. *Journal IMAG*, 9(1).

³ Saputra, M. (2021). *Update Kasus Covid-19 per 31 Oktober 2021*.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/update-kasus-covid-19-per-31-oktober-2021.html>

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam kajian ini. Dari hasil analisis bahan hukum yang diperoleh, tahap terakhir akan ditarik kesimpulan.⁴ Pada dasarnya penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Wabah Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid-19) yang menyebabkan kekhawatiran pada warga dan berdampak di semua sendi kehidupan rakyat salah satunya itu sektor keuangan. Dari analisis *International Monetary Fund* (IMF), proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 dari 6,0 % menjadi 5,9 %. Sedangkan di Indonesia, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF berada di tingkat 3,2 % atau turun 0,7 pp dari proyeksi Juli.⁶ Semenjak perkara pertama COVID-19 diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah terdapat 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.⁷

Oleh sebab itu, menanggapi hal ini pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pemberlakuan karantina wilayah yang dianggap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Warga (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Pemberlakuan restriksi kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa serta Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021 dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi, menjadi ketua PPKM Darurat Jawa dan Bali. Tujuan PPKM Darurat Jawa serta Bali ialah buat menurunkan gerak masyarakat menggunakan target 50% sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi. Pemberlakuan karantina wilayah ini melahirkan banyak aturan, salah satunya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPKM. Karantina wilayah ini memberikan banyak dampak, diantaranya masyarakat jadi kehilangan mata pencahariannya, masyarakat mengalami kejenuhan, masyarakat mengalami penurunan produktivitas, masyarakat mengalami penurunan ekonomi. terhadap kehidupan masyarakat karena melahirkan banyaknya peraturan, di antaranya adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online* atau pembelajaran jarak jauh dari rumah.

⁴ Ahmad Khoirun Ni'am, E. a. (2021). Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. *Media of Law and Sharia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(3).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11870>

⁵ Irawan, A. D. (2019). Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011. *Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, 12(2).
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>

⁶ Kemenkeu. (2021). *Indonesia Waspadai Risiko Global, namun Tetap Fokus Tangani Pandemi*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-waspadai-risiko-global-namun-tetap-fokus-tangani-pandemi/>

⁷ Sembiring, Lidya Julita. Sandi, F. (2020). *Menaker: 1,5 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan karena COVID-19*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413071314-4-151372/menaker-15-juta-orang-kehilangan-pekerjaan-karena-covid-19>

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% *work from home* (WFH).
- c. Kegiatan esensial :
 - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dll. Dapat beroperasi dalam kapasitas 50% staf dan untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan 25% untuk pelayanan administrasi.
 - b) Pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf.
 - c) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), hanya dapat beroperasi satu *shift* dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- d. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.
- e. Kegiatan kritikal:
 - a) Kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.
 - b) Penanganan bencana dalam segala bidang mendapatkan utilitas dasar sebesar 100% sedangkan untuk pelayanan admistrasi perkantoran sebesar 25%.
- f. Untuk pelayanan pasar tradisional, maupun supermarket dibatasi sebanyak 25%.
- g. Untuk apotek dan toko obat di berikan waktu buka 24 jam.⁸

3.1.1. Implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali.⁹ Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah. Penegakan hukum atas pelanggaran

⁸ Idris, M. (2021). *Men Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta*.

<https://money.kompas.com/read/2021/07/25/210736526/simak-aturan-lengkap-ppkm-level-4-jakarta>

⁹ Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, (2021).

aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali sangat penting untuk diimplementasikan secara maksimal agar laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Tulisan ini mengkaji mengenai penegakan hukum PPKM Darurat Jawa dan Bali yang fokus pada permasalahan implementasi Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan penegakan hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap Menteri Dalam Negeri, khususnya dalam hal implementasi Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Beberapa poin penting dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali, yaitu:

- a. PPKM Darurat Jawa dan Bali dilaksanakan pada 48 kabupaten/kota dengan penilaian situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan penilaian situasi pandemi level 3.
- b. Beberapa kegiatan yang menjadi subjek pengetatan yaitu: (a) 100% WFH untuk sektor nonesensial; (b) 50% WFO untuk sektor esensial; (c) 100% WFO untuk sektor kritikal; (d) 100% kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring; (e) 100% pusat perbelanjaan/mal/ pusat perdagangan ditutup; (f) pelaksanaan kegiatan makan/ minum di tempat umum hanya menerima delivery/take away; (g) 100% kegiatan konstruksi dapat beroperasi; (h) 70% kapasitas transportasi umum; (i) tempat ibadah dan fasilitas umum ditutup sementara.
- c. Sanksi atas pelanggaran PPKM ditujukan pada pimpinan daerah (Gubernur, Bupati Dan Wali Kota) yang tidak melaksanakan ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰ Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu sanksi juga diancamkan pada orang perseorangan yang melakukan 2 pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali. Ancaman sanksi dan pelanggaran yang dimaksud bagi orang perseorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan,¹² Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

3.2. Sinergitas

Salus Populi Suprema Lex Esto,¹³ keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, merupakan sebuah adagium yang tepat untuk menganalogikan penerapan Strategi Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 mengumumkan skema Jaring Pengaman Sosial yang akan berlaku untuk membantu masyarakat di tengah pandemi, hal ini dinilai oleh berbagai

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (1984.).

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. (2020).

¹³ Azis Andriansyah. (2020). *Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19*. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/187>

kalangan tak kalah pentingnya dengan strategi-strategi yang berhubungan dengan kesehatan karena dengan ekonomi yang terjamin membuat efektivitas dari program seperti PSBB bisa terjamin.¹⁴

Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan perekonomian agar tidak jatuh terlalu dalam dan harus menjaga lampu tetap menyala dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Bantuan Covid-19 dalam Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.¹⁵ Walaupun substansi mengenai pengeluaran dalam langkah menangani Covid-19 dalam peraturan tersebut belum secara absolut memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, namun peraturan tersebut dapat membuat perubahan yang cukup signifikan berupa diaturnya pemberian dana bantuan berupa BLT yang diatur dalam APBD. Diharapkan masyarakat mampu saling bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan tersebut sangat tergantung peran kita sebagai masyarakat yang sadar akan permasalahan pandemi Covid-19 ini merupakan masalah yang sangat krusial dan sangat menghambat hamper segala aspek kehidupan kita sebagai warga negara dan juga sebagai individu yang berorientasi untuk memenuhi kehidupan kita masing-masing.

3.2.1. Strategi *Promotif* Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Kegiatan Penanggulangan Covid- 19

Pemerintah secara proaktif mengajak Warga Negara untuk meningkatkan imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus Covid-19 ini. Berbagai sumber merilis upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas. Beberapa diantaranya adalah dengan tidak merokok dan berhenti mengonsumsi alkohol, mengatur pola tidur, serta mengonsumsi suplemen tubuh.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan *cross check* apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah *physical distancing* minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh *droplets* penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan pasien atau petugas medis, dipakaikan masker khusus medis, diberi arahan mengenai etika batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar.¹⁶

¹⁴ Mufidah, Saleha. Timur, cempaka F.G. Djoko, suryantto waluyo. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. *Independen : Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2).

¹⁵ *Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Bantuan Covid-19 dalam Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. (2020).

¹⁶ Wahida, idah. Andi, Muhammad septiandi.choirul, m rafiqh. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal*

3.2.2. Strategi *Preventif* Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Kegiatan Penanggulangan Covid- 19

Presiden membentuk gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Dikala negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan sebelumnya menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan suatu langkah yang cukup strategis untuk diambil oleh pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan Covid-19 di Indonesia ini.¹⁷ Individu yang merasa pernah ada kontak dengan pasien yang dinyatakan positif Covid-19 juga harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang nantinya dilakukan serangkaian tes menggunakan metode *rapid test* terlebih dahulu dan nantinya jika reaktif akan dilakukan tes PCR. Apabila orang tersebut mengalami gejala ringan bisa melakukan *self-isolation* dan jika gejalanya berat harus dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19. Badan Kesehatan Dunia juga sudah merilis panduan penilaian risiko bagi petugas medis yang merawat pasien positif Covid-19 sebagai pedoman tindakan lanjutan. Bagi kelompok pasien Covid-19 yang berisiko tinggi, direkomendasikan agar ada isolasi di fasilitas kesehatan total dalam jangka waktu 14 hari dan terus dipantau petugas medis dan diberi pertolongan yang bisa membantu pasien Covid-19 agar cepat sembuh.

Pada kelompok pasien Covid-19 yang berisiko rendah, dihimbau melaksanakan *self-isolation* dengan selalu memperhatikan suhu tubuh dan sistem pernafasan selama 14 hari, apabila keluhan memberat harus segera minta tim medis menjemput agar bisa ditangani di fasilitas kesehatan. Pada masyarakat umum, upaya mitigasi dilaksanakan dengan tidak berkerumun dalam jumlah besar (*social distancing*) dan selalu jaga jarak aman satu meter (*physical distancing*). SARS-CoV-2 menular terutama melalui *droplets*. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu strategi pencegahan penularan selama penggunaannya rasional. Selain itu Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwasanya masker non medis dapat dijadikan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk masyarakat yang sehat untuk menghindari paparan *droplets* dari penderita Covid-19 yang masih berkeliaran di lingkungan, sedangkan masker medis ditekankan hanya digunakan oleh para petugas medis.¹⁸

Manajemen Dan Organisasi (JMO), 11(3).

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>

¹⁷ Wahida, idah. Andi, Muhammad septiandi.choirul, m rafiqlih. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 11(3).

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>

¹⁸ Wahida, idah. Andi, Muhammad septiandi.choirul, m rafiqlih. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 11(3).

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>

3.3. Implikasi Regulasi Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Dalam Aspek Ekonomi

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Senada dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.5% pada 2020. Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat pada 2019. Demikian pula Sementara dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%) penduduk miskin pada 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga, jumlah penganggur diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada 2020 (Kacaribu, 2020).¹⁹

Pasar keuangan domestik pun tak luput dari guncangan yang diakibatkan pandemic Covid-19. Hal ini terlihat dari derasnya arus modal keluar yang tercatat mencapai sebesar Rp.159,6 triliun antara Januari sampai April 2020. Jumlah capital outflow dalam rentang waktu singkat ini merupakan yang terbesar yang pernah dialami Indonesia semenjak 2009. Di waktu yang sama, volatilitas keuangan domestik juga tercatat meningkat yang ditandai dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di atas 33% pada Maret 2020, dan terdepresiasi nilai rupiah hingga menyentuh level Rp.16.505 per USD, meski saat ini sudah menurun di level Rp.15.000 per USD. Imbal hasil (Yield) obligasi pemerintah Republik Indonesia dengan tenor 10 tahun juga sempat meningkat ke level di atas 8% pada Maret 2020.

Dari rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jelas terlihat kerusakan pada perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan-1 2020 tercatat hanya sebesar 2,97% (year-on-year) yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2001. Angka ini juga jauh lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang sebelumnya masih memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4%-5% pada triwulan-1 2020.²⁰

3.4. Indikator Keberhasilan Dalam Penanggulangan Covid-19

Dampak yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan PPKM memperlihatkan tingkat kepatuhan masyarakat 60%, dan perkembangannya sejalan dengan menurunkan kasus positif COVID-19 mingguan mencapai 59%. Hal tersebut dikarenakan oleh perbaikan pada indikator penularan, kasus kematian, hingga ketersediaan fasilitas di berbagai tempat kesehatan. Di Puskesmas Cicalong, dalam hal penanganan COVID-19, menerapkan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) dan juga kepatuhan dalam menjalankan anjuran 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) ini berdasarkan penekanan.

¹⁹ Kacaribu, F. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Media Briefing : Kepala Badan Kebijakan Fiskal*

²⁰ Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2). <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/117>

Dengan demikian, karena potensi penularan masih tetap ada, maka kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika hendak keluar rumah. Dari rumah pun kita harus menerapkan pola perilaku hidup yang sehat dan bersih secara menyeluruh, disiplin, dan juga konsisten sehingga potensi penularan COVID-19 dapat ditekan.²¹

4. Simpulan.

Wabah *Corona Virus Disease* tahun 2019 yang menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat dan berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat salah satunya itu sektor ekonomi. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, menanggapi hal ini Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pemberlakuan karantina wilayah yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah secara proaktif mengajak warga negara untuk meningkatkan imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus Covid-19 ini.

Dampak yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan PPKM memperlihatkan tingkat kepatuhan masyarakat 60%, dan perkembangannya sejalan dengan menurunkan kasus positif COVID-19 mingguan mencapai 59%. Hal tersebut dikarenakan oleh perbaikan pada indikator penularan, kasus kematian, hingga ketersediaan fasilitas di berbagai tempat kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dampak dari PSBB yang menyebabkan hilangnya sejumlah penghasilan masyarakat, khususnya mereka yang mendapatkan penghasilan harian mengharuskan pemerintah memberikan BLT sehingga seluruh masyarakat dapat tetap bertahan hidup dan roda perekonomian tetap berjalan. Namun pemberian BLT ini harus tepat sasaran dan menyeluruh sehingga tidak ada masyarakat bawah yang terlewat. Kebijakan pemerintah mengurangi biaya listrik dan BBM akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kedua hal tersebut merupakan belanja rumah tangga yang primer. Pada saat pelemahan ekonomi seperti ini, kebijakan tersebut akan sangat membantu masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi yang tidak diketahui kapan berakhir.

Taraf efektivitas karantina daerah/lockdown membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan memerlukan proses yang relatif panjang. Oleh karena itu pengurangan lockdown usahakan dilakukan secara bertahap. Taraf lockdown, durasi, porto ekonomi dan manfaat kesehatan yang mendasari terwujudnya regulasi mengenai seni manajemen penanganan Covid-19, sangat tergantung asal kapasitas sistem kesehatan dalam mengatasi epidemi, serta kapasitas sistem ekonomi yang dimiliki suatu negara. Di Indonesia, kebijakan terbaik merupakan menggunakan melakukan restriksi yang dilakukan secara sedikit demi sedikit, tidak langsung bertenaga, sembari memperbaiki serta mempersiapkan penambahan wahana kesehatan, serta pengenalan *physical distancing* serta norma perilaku sehat oleh warga serta diharapkan masyarakat dapat merespon baik kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

²¹ H Sariguna, posma john kennedy. Wisnu, thimoty harya. Tampubolon, ema. (2020). Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19. *Journal IMAG*, 9(1).

Daftar Pustaka

- Ahmad Khoirun Ni'am, E. a. (2021). Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. *Media of Law and Sharia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(3). <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11870>
- Azis Andriansyah. (2020). *Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19*. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/187>
- H Sariguna, posma john kennedy. Wisnu, thimoty harya. Tampubolon, ema. (2020). Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19. *Journal IMAG*, 9(1).
- Hasrul, M. (2020). Analisis aspek hukum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19). *Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif: Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 3(2).
- Idris, M. (2021). *Men Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta*. <https://money.kompas.com/read/2021/07/25/210736526/simak-aturan-lengkap-ppkm-level-4-jakarta>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, (2021).
- Irawan, A. D. (2019). Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011. *Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, 12(2). <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>
- Kacaribu, F. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Media Briefing : Kepala Badan Kebijakan Fiskal*.
- Kemenkeu. (2021). *Indonesia Waspada Risiko Global, namun Tetap Fokus Tangani Pandemi*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-waspada-risiko-global-namun-tetap-fokus-tangani-pandemi/>
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2). <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/117>
- Mufidah, Saleha. Timur, cempaka F.G. Djoko, suryantto waluyo. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. *Independen : Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2).
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Bantuan Covid-19 dalam Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. (2020).
- Saputra, M. (2021). *Update Kasus Covid-19 per 31 Oktober 2021*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-kasus-covid-19-per-31-oktober-2021.html>
- Sembiring, Lidya Julita. Sandi, F. (2020). *Menaker: 1,5 Juta Orang Kehilangan*

Pekerjaan karena COVID-19.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413071314-4-151372/menaker-15-juta-orang-kehilangan-pekerjaan-karena-covid-19>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (1984.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. (2018).

Wahida, idah. Andi, Muhammad septiandi.choirul, m rafiqih. (2020). Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 11(3).
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>